

2
**Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak**

Siska Yulia Defitri¹, Dessofrida Yona², Witra Maison³
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok
[1siskayd023@gmail.com](mailto:siskayd023@gmail.com)

Abstract

Government revenue from taxes is a source of government revenue that can be used for development, both for economic and infrastructure aspects. In order to achieve this maximally, a qualified system and awareness are needed by taxpayers in making payments. This study aims to determine and describe the effect of the application of e-filling and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This research was conducted by surveying techniques and using primary data by distributing questionnaires. Regression testing, t test and R Square were carried out to answer the hypothesis using the SPSS statistical application tool. The results of this study indicate that e-filling has a significant effect on taxpayer compliance, but taxpayer awareness does not have a significant effect on taxpayer compliance, but simultaneously. The use of the system has an impact on increasing tax revenues, this makes it easier for taxpayers to report their taxes, but the awareness of taxpayers is not a trigger in increasing taxpayers to pay and report their taxes because the executor is in the organization's treasurer to work.

Keywords: E-filling, taxpayer awareness, taxpayer compliance, Information Technology, Taxation

Abstrak

Penerimaan pemerintah dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk pembangunan, baik untuk aspek ekonomi maupun infrastruktur. Agar dapat mencapainya secara maksimal dibutuhkan sistem yang mumpuni dan kesadaran oleh wajib pajak dalam melakukan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survey dan menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Pengujian regresi, uji t dan R Square dilakukan untuk menjawab hipotesis dengan alat aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh secara simultan. Pemanfaatan sistem memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak hal ini memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya tetapi kesadaran wajib pajak bukan menjadi pemicu dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya karena pelaksananya berada pada bendahara organisasinya bekerja.

Kata kunci: E-filling, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, Teknologi Informasi, Perpajakan

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam

melakukan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia

menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak (R Setiawan & Berlian, 2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar, sehingga penerapan pada pajak memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan Negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara (Dwi Jayanti, 2017). Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan asumsi 85,6% dari pendapatan tersebut berasal dari pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa

sebagian besar kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak (Maully Bertha Situmorang, 2018). Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, maka target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya ini memang sudah menjadi permasalahan yang umum. Ada beberapa faktor yang mendasari alasan orang tidak patuh akan membayar pajak yakni ketika wajib pajak merasa adanya diskriminasi dalam perpajakan maka akan mendorong mereka untuk enggan membayar pajak mereka karena wajib pajak menilai bahwa taat membayar pajak merupakan suatu yang sia-sia. Diskriminasi ini disebabkan karena adanya ketidakadilan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak dari petugas pajak. Salah satu hasil

penelitian terdahulu tentang kualitas pelayanan fiskus membenarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016). Semakin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa pihak wajib pajak yang kurang memahami informasi yang diberikan oleh fiskus. Hal ini bisa ditandai dengan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif pajak, cara pendaftaran Nomor Pajak wajib Pajak (NPWP) dan kegunaan NPWP, pelaporan SPT menggunakan sistem aplikasi modern, dan sebagainya. Realita ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus seperti melakukan penyuluhan atau

sosialisasi kepada wajib pajak masih kurang berjalan dengan baik.

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia pun juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Di era teknologi yang semakin canggih ini, sistem perpajakan di Indonesia pun mulai mengalami modernisasi sistem. Modernisasi ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan salah satunya adalah *e-filing*. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yakni untuk mengoptimalkan dalam penerimaan berdasarkan

E-filing diterapkan untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tanpa harus ke kantor pajak. Semakin dipermudah akses, cara melaporkan, dan dapat dilakukan dimana saja wajib pajak berada maka diharapkan dapat meningkatkan perilaku patuh wajib pajak dalam

database, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance* (Sarunan, 2015). Pada penelitian kali ini penulisannya mengambil 2 (dua) variabel yang diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan praktis untuk membantu Wajib Pajak dalam mengetahui penerapan penyampaian SPT menggunakan sistem *e-filing* membayar pajaknya. Pada penelitian (Nugroho & Abraham, 2017), (Sholeh, 2015), (Syahbaniyah, Marsusanti, & Wati, 2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filing* yang baik untuk diterapkan saat memiliki

kualitas informasi dan kualitas sistem yang bisa menyediakan informasi yang lengkap, akurat, disajikan secara tepat dan penggunaan sistemnya mudah, cepat diakses, dapat dipercaya, fleksibel, dan dapat melindungi pengguna data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Bentuk penerapan *e-filing* melalui program-program yang dijalankan yang mana program seperti sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat berupa tatap muka dengan wajib pajak dan sosialisasi secara tidak langsung berupa mengkampanyekan *e-filing* melalui media cetak. Apabila dilaksanakan secara optimal maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat melalui penerapan *e-filing* (Nugroho & Abraham, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan Sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak

adalah pemahaman yang mendalam pada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang terwujud dalam niat, pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal tersebut tidak akan maksimal apabila tidak ada niat dan kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian (Maully Bertha Situmorang, 2018) dan (Agustianingsih, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan

dengan penelitian (R

Setiawan & Berlian, 2017) yang membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian di atas, maka penulis menduga bahwa:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

Penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu indikator untuk meningkatkan atau melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum dalam kepatuhan perpajakannya. Diduga semakin tinggi tingkat kesadaran tiap wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* diharapkan akan menaikkan angka kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (R

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Setiawan & Berlian, 2017) yang membuktikan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa:

H3: Penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak Secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif yang menunjukkan penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dengan penelitian survey dipilih dalam desain penelitian. Populasi dalam penelitiannya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada salah satu Kota di Sumatera Barat yaitu: Kota Solok yang telah melaporkan SPT menggunakan *e-filling*. Teknik sampling menggunakan simple random sampling untuk memudahkan dalam penelitian. Data

merupakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Data yang terkumpul berjumlah 101 kuesioner dan selanjutnya dijadikan data dalam penelitian.

Data berjenis kuantitatif yang menjadi data penelitian bersumber dari data primer. Riset ini ditelaah menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pengujian dilakukan dengan pengujian instrumen antara lain uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data atau informasi awal yang menjadi bahan penelitian dipaparkan sebelum pengujian dan analisis dilaksanakan. Informasi awal dari penelitian ini berwujud tanggapan responden atas

pernyataan dalam kuesioner. Data yang telah dikonversi skornya selanjutnya dilakukan uji validitas dan realibilitas guna membedakan pertanyaan yang dikategorikan valid dan tidak terpenuhi validitasnya. Seluruh pertanyaan dalam

kuesioner menunjukkan hasil yang valid, sehingga data siap digunakan dalam uji asumsi klasik, pengujian statistik, pengujian hipotesis, dan Koefisien Determinasi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolieraritas, dan uji heteroskedastisitas, pengujian statistik, pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F serta Koefisien determinasi (R^2).

Uji validitas dilaksanakan untuk memahami apakah instrumen penelitian dinyatakan valid atau tidak, dimana dengan membandingkan r_{hitung} (kolom

Corrected Item Total Correlation) lebih dari r_{tabel} (kolom *Product Moment*) dengan signifiian 5%, instrumen riset tersebut diklasifikasikan sebagai valid. Variabel Penerapan *e-filling*, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan r_{hitung} secara beruntun 0,463 - 0,734 ($> 0,196$); 0,426 - 0,740 ($> 0,196$); dan 0,252 - 0,716 ($> 0,196$). Ketiga variabel itu menunjukkan taraf yang lebih dari 0,235 yang mengartikan bahwa pernyataan dari kuesioner untuk kedua variabel dikategorikan valid.

Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan/ Pernyataan	<i>Corrected Item Total Correlation</i>	Ket
1	Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	x1.1	0,463	Valid
		x1.2	0,723	Valid
		x1.3	0,693	Valid
		x1.4	0,709	Valid
		x1.5	0,660	Valid
		x1.6	0,660	Valid
		x1.7	0,579	Valid
		x1.8	0,718	Valid
		x1.9	0,696	Valid
		x1.10	0,704	Valid
		x1.11	0,734	Valid
		x1.12	0,630	Valid
		x1.13	0,613	Valid
		x1.14	0,626	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	x2.1	0,548	Valid
		x2.2	0,619	Valid
		x2.3	0,618	Valid

	x2.4	0,615	Valid
	x2.5	0,426	Valid
	x2.6	0,593	Valid
	x2.7	0,740	Valid
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
	Y1	0,488	Valid
	Y2	0,252	Valid
	Y3	0,716	Valid
	Y4	0,647	Valid
	Y5	0,583	Valid
	Y7	0,597	Valid
	Y8	0,667	Valid
	Y9	0,627	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 22.0 (2019)

Kuesioner digolongkan reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, n.d.(2013;121). Berdasarkan hasil menyimpulkan bahwa nilai Cronbach's Alpha di tiap variabel lebih tinggi 0,6 ini berarti bahwasanya

seluruh poin pernyataan dalam kuesioner riset ini dapat dikatakan reliabel dan bisa dipakai. Hasil Cronbach's Alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak, penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak secara berturut – turut sebesar 0,839; 0,925; dan 0,833.


Tabel. 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839
Penerapan e-filling (X1)	0,925
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,833

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 22.0 (2019)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan grafik P-Plot. Data dikategorikan normal apabila pada grafik diperoleh titik-titiknya mendekati garis diagonal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Dari hasil pengujian, diperoleh titik-titiknya mendekati garis diagonal. Ini menyimpulkan bahwasanya riset ini memiliki model regresi yang berdistribusi normal. Sementara itu uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan ada tidaknya

hubungan linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.


Tabel.3
 Hasil Uji Multikolonieritas
 Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan_e_Filling_X1	0,770	1,298
Kesadaran_Wajib_Pajak_X2	0,770	1,298

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_X3
 Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 22.0 (2019)

Dari hasil output pada uji multikoleniaritas di dapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel $> 0,1$ dan nilai VIF untuk masing-masing variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoleniaritas antar variabel dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi

ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji hipotesis pada riset ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian memberi hasil yang selengkapya tampak dalam tabel 5.

Tabel. 4
Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6,793	3,014	
Penerapan_e_Filling_X1	,325	,064	,488
Kesadaran_Wajib_Pajak_X2	,150	,112	,128

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 22.0 (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat disusun persamaan regresi linear bergandanya: $Y = 6,793 + 0,325X_1 + 0,150X_2 + e$

Konstanta regresi (α) sebesar 6,793 menunjukkan bahwa apabila nilai penerapan *e-filling* (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 6,793 satuan. Koefisien penerapan *e-filling* (β_1) sebesar 0,325 menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filling* mempunyai hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan

variabel penerapan *e-filling* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar

0,325satuan. Koefisien kesadaran wajib pajak (β_2) sebesar 0,150 menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,150 satuan.

Nilai *R Square* senilai 0,314 yang mengindikasikan bahwa 31,4% variasi penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak sementara 68,6% lainnya dijabarkan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam riset ini. Makna dari uji tersebut ialah variabel bebas dapat menjelaskan ataupun memprediksi fenomena terkait

kepatuhan wajib pajak. variabel penerapan *e-filling* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,325satuan. Koefisien kesadaran wajib pajak (β_2) sebesar 0,150 menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran wajib pajak maka akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,150 satuan. Nilai *R Square* senilai 0,314 yang mengindikasikan bahwa 31,4% variasi penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak sementara 68,6% lainnya dijabarkan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam riset ini. Makna dari uji tersebut ialah variabel bebas

Tabel 5
Hasil Uji Koefesien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.314	.300	3,099

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak_X2, Penerapan_e_Filling_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 22.0 (2019)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji F dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom *sig*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tarafsignifikansi 5%

untuk *degree of freedom (df)*. Hasil uji F dapat dilihat dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara simultan. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel. 6
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431,377	2	215,688	22,459	,000 ^b
	Residual	941,158	98	9,604		
	Total	1372,535	100			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak_X2, Penerapan_e_Filling_X1

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 22.0 (2019)

Berdasarkan table 6 diatas dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} 22,459 > F_{tabel} 3,09, atau nilai signifikan $0,00 < 0,05$, sehingga variabel penerapan *e-filling* (X1), dan kesadaran wajib pajak (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan

dibawah ini. Dari hasil uji t diketahui tingkat signifikansi X_1 senilai $0,000 < \alpha, 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,121 > 1,98422$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

hasil penelitian diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* (X1), dan kesadaran wajib pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Untuk dapat menjawab hipotesis penelitian, terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dilihat dari tabel 7

penerapan *e-filling* berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) bahwasanya penerapan *e-filling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel. 7
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6,793	3,014			2,254	,026
Penerapan_e_Filling_X1	,325	,064	,488		5,121	,000
Kesadaran_Wajib_Pajak_X2	,150	,112	,128		1,342	,183

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 22.0 (2019)

Dengan adanya sistem *e-filing*, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dan penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses

administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Agustianingsih, 2016)

yang membuktikan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta dan sejalan dengan penelitian (Dwi Jayanti, 2017) yang membuktikan bahwa penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari tabel 7 menunjukkan bahwasanya tingkat signifikansi X_2 senilai 0,183 di atas nilai $\alpha = 0,05$. Ini berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H_2) yang

menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Pemanfaatan sistem *e-filling* dapat mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya *e-filling* wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak tahunannya, cukup dengan fasilitas internet saja wajib pajak dapat melaporkan pajak tahunannya kapanpun dan dimanapun berada.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Dwi Jayanti, 2017) yang membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi bertolak belakang dengan penelitian (Maully Bertha Situmorang, 2018) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian (Agustianingsih, 2016) yang membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan lagi sosialisasi kepada pegawainya sebagai aparatur negara tentang pentingnya pembayaran pajak agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Namun dari hasil penelitian ini

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak pada pegawai negeri sipil (PNS) Kota Solok. Wajib pajak masih belum menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat dan berguna untuk pembangunan

negara itu sendiri. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat diatasi dengan adanya sosialisasi tentang wajibnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh kantor pajak terkait dan menanamkan perilaku atas nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari seperti keikhlasan dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianingsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal*, V(4).
- Dwi Jayanti, E. (2017). *Pengaruh penerapan sistem e-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Maully Bertha Situmorang, P. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)*.
- Nugroho, R. A., & Abraham, C. D. (2017). Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna e-Filling di Kota Surakarta. *Spirit Publik*, 12,1-13.
- R Setiawan, D., & Berlian, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016*.
- Sarunan, W. K. (2015). The Effect of

- Modernization on Tax Administration System to Obedience of Individual Taxpayer and Tax Payer I the Primary Tax Office Manado. *EMBA*, 3(4), 518–526.
- Sholeh, A. R. (2015). *An Analysis of the Influence of e- Filling Tax System on Individual Income Tax Compliance (An Emirical Study in Yogyakarta an Central Java)*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Susmita, & Supadmi. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepauhan Pajak, dan Penerapan e-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2,1293–1269.
- Syahbaniyah, N. R., Marsusanti, E., & Wati, E. (2017). Kajian Efektifitas e-Filling terhadap Pratama Cianjur. *Konfrensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, 301–305.

Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

0 %
PUBLICATIONS

12 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Brawijaya **8** %
Student Paper

2 media.neliti.com **8** %
Internet Source

3 www.researchgate.net **4** %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On